



167 / KEP - 7.1 / VI / 2015

11 Juni 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 167/KEP-7.1/VI/2015

TENTANG

HUBUNGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT
DENGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
b. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, menyatakan susunan unit organisasi Eselon I Badan Pertanahan Nasional menggunakan susunan organisasi Eselon I pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang tugas dan fungsinya bersesuaian;
c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang mengatur susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Pusat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat Dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG HUBUNGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DENGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.

KESATU : Unit organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fungsi dan program pada unit organisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

KEDUA : Koordinasi, penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi dan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Umum dan Informasi; dan
 - b. Program:
 - 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN; dan
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN.
2. Direktorat Jenderal Infrakstruktur Keagrariaan (Ditjen II) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar, Pemetaan Tematik, Pengukuran Bidang; dan
 - b. Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan.

3. Direktorat ...

3. Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (Ditjen III) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Penetapan Hak Tanah Perorangan, Penetapan Hak Tanah Badan hukum, Pendaftaran, Peralihan, Pembebaan Hak dan PPAT serta Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - b. Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan.
4. Direktorat Jenderal Penataan Agraria (Ditjen IV) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Penatagunaan Tanah, Penataan Kawasan Tertentu, Konsolidasi Tanah dan Landreform; dan
 - b. Program Penataan Agraria.
5. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah (Ditjen V) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Pengaturan Tanah Pemerintah, Pengadaan Tanah dan Survei Potensi Tanah; dan
 - b. Program Pengadaan Tanah.
6. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen VI) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Pengendalian Pertanahan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
7. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah (Ditjen VII) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan:
 - a. Tugas dan fungsi Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan; dan
 - b. Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang.
8. Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pengawasan intern dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dengan Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah dan Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan.

KETIGA ...

- KETIGA : Koordinasi, penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan antara unit organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



FERRY MURSYIDAN BALDAN

Lampiran Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Hubungan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pusat Dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Nomor : 167/KEP-7.1/VI/2015
Tanggal : 11 Juni 2015

TABEL KOORDINASI, PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ANTARA UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Bidang I / Seksi I (Survey, Pengukuran dan Pemetaan)								
a.	Pengukuran dan Pemetaan Dasar		✓						
b.	Pemetaan Tematik		✓						
c.	Pengukuran Bidang		✓						
d.	Survey Potensi Tanah			✓					
3	Bidang II / Seksi II (Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)								
a.	Penetapan Hak Tanah Perorangan			✓					
b.	Penetapan Hak Tanah Badan Hukum			✓					
c.	Pengaturan Tanah Pemerintah				✓				
d.	Pengadaan Tanah				✓				
e.	Pendaftaran, Peralihan Pembebaan Hak dan PPAT				✓				
4	Bidang III / Seksi III (Pengaturan dan Penataan Pertanahan)								
a.	Penatagunaan Tanah				✓				
b.	Penataan Kawasan Tertentu				✓				
c.	Landreform				✓				
d.	Konsolidasi Tanah				✓				
5	Bidang IV / Seksi IV (Pengendalian Pertanahan dan Pembentukan Masyarakat)								
a.	Pengendalian Pertanahan					✓			
b.	Pemberdayaan Masyarakat					✓			
6	Bidang V / Seksi V (Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan)								
a.	Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan						✓		
b.	Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan						✓		

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN